



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **ARDIANSYAH**
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Selor, 22 Desember 1991
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Gang Gambut RT.004 RW.001 Desa
Tideng Pale Timur atau Jalan Sabanar Lama RT.68
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Nomor Register : 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak dari Pemohon lahir di Tarakan tanggal 24 Mei 2016 dan diberi nama ADAM SHENZHEN sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29072016-0005 Tertanggal 29 Juli 2016 atas nama ARDIANSYAH Bahwa Pemohon selaku orangtua atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6501-LT-29072016-0005 Tertanggal 29 Juli 2016 Atas nama ADAM SHENZHEN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama tersebut mencatatkan ADAM SHENZHEN diubah menjadi RAFLI ALFAHREZA ;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tersebut di karenakan Pemohon merubah nama anaknya menjadi RAFLI ALFAHREZA Dengan Alasan sering mengalami sakit.
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, Pemohonan agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29072016-0005 Tertanggal 29 Juli 2016 atas nama ADAM SHENZHEN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut diatas dari semula tercatat atas nama ADAM SHENZHEN di ubah menjadi RAFLI AL FAHREZA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut pada register-register Akt tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tideng Pale untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos perkara ini kepada Pemohon;
Atau Apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29072016-0005 atas nama ADAM SHENZEN tertanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/A/2016 tertanggal 6 Februari 2016 antara ARDIANSYAH dengan RAFIQAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6504010301170001 atas nama kepala keluarga ARDIANSYAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No : 03/RT.68/KTSHI/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan ketua RT.68 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ARDIANSYAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RAFIQAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I SUHARDI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak pemohon bernama RAFLI AL FAHREZA ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 2 (dua) tahun ;

2. Saksi II SAHRIL

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal nama anak pemohon adalah RAFLI ;

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya yang menurut hemat Hakim masih dalam kerangka posita sehingga dapat diterima sebagai perubahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29072016-0005 atas nama ADAM SHENZEN tertanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang sebelumnya tercatat dengan nama ADAM SHENZEN dirubah menjadi RAFLI AL FAHREZA ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 alamat Pemohon adalah Jalan Sabanar Lama RT.68 Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang masih termasuk dalam

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Pemohon yang bernama ADAM SHENZEN sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 2 (dua) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan “*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama ADAM SHENZEN belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama anak pemohon didalam akte kelahirannya bernama ADAM SHENZEN namun karena sering sakit-sakitan dan atas saran orangtua maka Pemohon menginginkan agar nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi RAFLI AL FAHREZA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama ADAM SHENZEN dirubah menjadi RAFLI AL FAHREZA ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, nama RAFLI AL FAHREZA sehingga menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ADAM SHENZEN menjadi RAFLI AL FAHREZA adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29072016-0005 atas nama ADAM SHENZEN tertanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebelumnya tercatat dengan nama ADAM SHENZEN dirubah menjadi RAFLI AL FAHREZA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan Rp.

191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 17 JANUARI 2019, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(NUR FADILAH SARI, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 8